



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KALIKAJAR
KELURAHAN KALIKAJAR
Jalan Letda Sudarmono Km.11 No.29 Kalikajar

56372

SURAT PERJANJIAN

PERPANJANGAN SEWA MENYEWAKAN EKS TANAH BENGKOK
KELURAHAN KALIKAJAR KECAMATAN KALIKAJAR
Nomor : 143 /Bg-1/ 2022

Pada hari Senin tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua ribu Dua Puluh Dua , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. PUTUT LAMBANG P. SH,MM : Lurah Kalikajar Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonosobo, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. BAHRODIN : Berdasarkan hasil Pelelangan pada hari Senin tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu di Balai Kelurahan Kalikajar telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa Menyewakan Eks Tanah Bengkok Kelurahan Kalikajar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Kp. Ngadisari , Kelurahan Kalikajar.

PIHAK KESATU dalam jabatannya tersebut di atas memberikan tugas/kuasa kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas/kuasa yang diberikan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kehendaknya untuk melaksanakan sewa Eks Tanah Bengkok dimaksud yaitu sebagaimana tercantum dalam lembar ketiga dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam pasal-pasal surat perjanjian ini.

Pasal 1.

Dasar Peraturan Pelaksanaan Sewa

Sewa tanah tersebut di atas harus dilaksanakan berdasarkan :

- (1) Tata Tertib Lelang dan Berita Acara penjelasan Tata Tertib Lelang garapan Eks tanah Bengkok serta aturan lain yang telah disepakati bersama.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam :
 - a. Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
 - b. Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 November 1989 Nomor : 143/19472, Perihal Mutasi Tanah Kas Desa/Bengkok dan Eks Tanah Kas Desa/Bengkok yang berubah statusnya menjadi Kelurahan;
 - c. Petunjuk oleh PIHAK KESATU/PEJABAT lainnya yang diperlukan pada pelaksanaan sewa tanah.

Pasal 2

Obyek Yang Disewakan

- 1) Obyek yang disewakan pada perjanjian ini berupa Tanah dengan data sebagai berikut :

Id Pemda	: 50100020011000010
Kode Barang	: 1.3.1.01.002.007.001
Nama Barang	: Tanah Usaha
Register	: 0010
Luas	: 2.500 M ²
Letak	: Kp. Ngadisari (Si Wuluh)
Sertifikat	: HP No. 00041 Tanggal 30/12/2020

Pasal 3
Harga Sewa

- 1) Harga Sewa yang tercantum dalam Surat Perjanjian ini sebesar 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah).

Pasal 4
Cara Pembayaran Sewa

Pembayaran harga sewa tanah sebagaimana dimaksud Pasal 3 diatur sebagai berikut :

- 1) Pelunasan dibayar paling lambat 2 (dua) minggu setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Eks Tanah Bengkok ini.
- 2) Pembayaran uang sewa tersebut dibayarkan secara tunai dimuka pada saat penandatanganan perjanjian sewa dan menjadi penerimaan daerah.

Pasal 5
Jangka waktu Sewa Tanah

- 1) Jangka waktu sewa adalah 1 Tahun terhitung mulai Tanggal 03 Januari – 31 Desember 2022
- 2) Penyerahan kembali tanah sebagaimana tersebut di atas dalam kondisi siap untuk diolah kembali (tanah dalam keadaan kosong).

Pasal 6

- 1) PIHAK KEDUA mengolah tanah yang disewa dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Tata Tertib Lelang.
- 2) Jika PIHAK KEDUA mengundurkan diri sebagai Penyewa setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian ini, maka uang sewa tidak dikembalikan (menjadi milik Kas Daerah) dan Panitia berhak mengadakan lelang kembali.

Pasal 7

- 1) PIHAK KEDUA dilarang mengalihfungsikan tanah sewa dari lahan pertanian.
- 2) PIHAK KEDUA harus menjaga kesuburan tanah.
- 3) PIHAK KEDUA diwajibkan menghindari menanam sesuatu yang mengakibatkan tanah menjadi rusak.

Pasal 8

Sanksi

- 1) Jika PIHAK KEDUA melalaikan/mengabaikan ketentuan-ketentuan pembayaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pembatalan Keputusan Persetujuan Penyewa, dan tanah tersebut dapat dilelang kembali oleh PIHAK KESATU.
- 2) Jika PIHAK KEDUA melalaikan/mengabaikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pelaksanaan pelelangan, Tata Tertib Lelang, Berita Acara Penjelasan Tata tertib Lelang dari Panitia Lelang yang diberikan secara tertulis, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari harga sewa kali perbulan atau kesepakatan Berita Acara Penjelasan Tata tertib Lelang, dan maksimal waktu kelebihan masa tanam tersebut selama satu bulan (tergantung kesepakatan saat lelang).
- 3) Jika ternyata PIHAK KEDUA setelah diperintahkan PIHAK KESATU untuk mengembalikan tanah dalam kondisi siap olah, PIHAK KEDUA tidak melakukannya, maka PIHAK KESATU berhak melelangkan tanah tersebut, PIHAK KEDUA tidak berhak mengajukan tuntutan apapun atas hal tersebut dengan alasan apapun.
- 4) Jika PIHAK KEDUA melimpahkan seluruh maupun sebagian dari tanah dimaksud pada Pasal 6 ayat 1 kepada PIHAK KETIGA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pembatalan Keputusan Persetujuan Penyewa, dan tanah tersebut dapat dilelang kembali oleh PIHAK KESATU.

Pasal 9

Keadaan memaksa (force majeure)

- 1) Keadaan memaksa adalah diluar kekuasaan PIHAK KESATU, menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- 2) Kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam, serangan hama, gagal panen, dan sebagainya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 10

Perselisihan

Segala perselisihan yang terjadi mengenai pelaksanaan sewa menyewa tanah ini akan diselesaikan secara musyawarah antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 11

Penutup

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai dan kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Sejak ditandatanganinya perjanjian ini, maka penyewa berhak untuk mulai mengolah tanah yang disewanya.

PIHAK KEDUA
Penyewa



BAHRODIN



PIHAK KESATU
Desa Kalikajar

PURUT LAMBANG P. SH,MM
NIP 197005152006041004